



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

NOMOR : 70 TAHUN 2025

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. Bawa untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tahun anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator SIPPN;
- b. Bawa penunjukan Operator sebgaimana dimaksud huruf a diatas perlu di tetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1864/TIK.03-SD/01/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelolaan SIPPN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUPIORI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut dibawah ini sebagai :

1. Nama : Herman Wahyudi Sasaki, ST
2. NIP : 199006152025061003
3. Pangkat/Gol : Penata Muda/ (III.a)
4. Jabatan : Operator SIPPN
5. Satker : Sekretariat KPU Kabupaten Supiori

KEDUA : Menugaskan kepada Operator Aplikasi SIPPN untuk kelancaran pelaksanaan dalam mengelola informasi standar pelayanan melalui Aplikasi SIPPN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2025

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Supiori
Pada tanggal : 24 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



HARIYONO NUGROHO